



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **MARYAM;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 September 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamal, RT 000/RW 000, Desa Kamal, Kec.
Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Prov.
Maluku;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
2. Nama lengkap : **YENI ARDILLA;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /15 Maret 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamal, RT 000/RW 000, Desa Kamal, Kec.
Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Prov.
Maluku;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jhon Michaele Berhitu,S.H.,M.H.,CLA., C.Me., Ibhar Pirasow,S.H., Vicktor Ratuanik,S.H., Suherman Ura,S.H.** Para Advokat yang berkantor pada "kantor hukum advokat - auditor hukum - mediator **JHON MICHAELE BERHITU, S.H., M.H, CLA., C.Me & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Mr.Chr.Soplanit, RT. 003/RW.004, Negeri Rumah Tiga,Teluk Ambon,Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/SK.Adv_JMB & Partners/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku, cq. Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Timur yang berlatar di Jalan Wailola, Desa Wailola, Kecamatan, Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Max Manusiwa, S.H, Barry Talabessy, S.Pd.,M.H, Oscar Antarani,S.H., Albert Lewedalu,S.H., Idham Irsan Luhulima,S.H., Samsul Bugis,S.H.** berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Sprin/4/I/HUK.6.5/2023, tanggal 4 Januari 2023, Surat Perintah Kapolres Seram Bagian Timur Nomor : Sprin/7/I/HUK.6.5/2023, tanggal 6 Januari 2023, Surat Kuasa Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat tanggal 6 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth tanggal 15 Desember 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan;

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/terdakwa dalam

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 1/Pid. Pra/2014/PN Ttn tanggal 23 Juli 2014;
2. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
3. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
7. Dan lain sebagainya;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
 - *[dst]*
 - *[dst]*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum*

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan **Penyitaan**;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon

1. Bahwa Pemohon I awalnya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/394/RES.5.6./2022 tertanggal 10 Oktober 2022 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-A/139/X/2022/SPKT. SAT Reskrim/ RES SBT /Polda Maluku, Tanggal 03 Oktober 2022, sedangkan untuk Pemohon II awalnya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/401/RES.5.6./2022 tertanggal 14 Oktober 2022 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-A/139/X/2022/SPKT. SAT Reskrim/ RES SBT /Polda Maluku, Tanggal 03 Oktober 2022,
2. Bahwa pada saat Pemanggilan sebagai Saksi untuk pertama kalinya telah diketahui berdasarkan Surat Panggilan Pemohon I dan Pemohon II bahwa telah ada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP –Sidik /58/X/RES. 5.6/2022, tanggal 04 Oktober 2022 dan tidak tertuang didalam Surat Panggilan yang menerangkan tentang Surat Perintah Penyelidikan.
3. Bahwa setelah mengetahui tentang adanya Surat Perintah Penyidikan, Pemohon I dan Pemohon II sama sekali tidak pernah mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang merupakan Hak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertuang didalam putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 penyidik memberitahukan dan menyerahkan **SPDP** kepada penuntut umum, terlapor/Tersangka dan pelapor/korban dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penetapan Tersangka barulah diketahui oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Desember 2022 setelah Pemohon I menerima Surat dari Petugas Termohon yang membawa surat-surat untuk Pemohon I dan Untuk Pemohon II yang dititipkan kepada Pemohon I antara lain sebagai berikut :

- Untuk Pemohon I SURAT KETETAPAN dengan Nomor S – Tap/78.a/XII/RES 5.6 /2022 tertanggal 02 Desember 2022;
- Untuk Pemohon II SURAT KETETAPAN dengan Nomor S – Tap/78.b/XII/RES 5.6 /2022 tertanggal 02 Desember 2022;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya (SPDP) yang dikeluarkan di Bula pada tanggal 04 Oktober 2022;
- Surat Panggilan untuk Pemohon I dengan Nomor :S-Pgl/1483/XII/RES.5.6./2022 tertanggal 02 desember 2022
- Surat Panggilan untuk Pemohon II dengan Nomor :S-Pgl/1481/XII/RES.5.6./2022 tertanggal 02 desember 2022;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pemeriksaan pertama berdasarkan surat panggilan yang telah dijelaskan diatas dan telah menerangkan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang menjadi pertanyaannya adalah kapan Termohon melakukan Penyelidikan dan atau menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan atas Pemohon I dan Pemohon II ?;

6. Bahwa Menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

7. Bahwa Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

8. Bahwa Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;

9. Bahwa Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan Tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

Penyitaan Dilakukan Termohon Tidak Sesuai Prosedur Hukum Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang Atas Diri Pemohon Serta Perbuatan Pemohon Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Administrasi;

1. Bahwa Pemohon I adalah Kuasa dari Direktur “**C. V. KAMAL INDAH**” berdasarkan Kuasa Lisan, dimana Direkur yang adalah Suami Pemohon I yang telah 1 tahun lebih sakit dan Pemohon I yang menjalankan Perusahaan yang bergerak di bidang Kehutanan, termasuk pengolahan kayu/hasil hutan yang telah mempunyai ijin usaha berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
2. Bahwa terhitung sejak Kuasa Lisan sejak diberikan pada bulan februari 2021, Pemohon I kemudian mengoperasikan pengolahan kayu/hasil hutan tersebut sesuai dengan peruntukannya;
3. Bahwa pada hari Minggu tepatnya tanggal 28 Agustus 2022, salah satu Sopir / Pengemudi yang bekerja pada Pemohon yang bernama (Ramiyono) sedang mengemudikan sebuah Mobil Truck dengan Nomor Polisi DE 8577 NU dan hendak membawa Kayu dengan Muatan 7,52 Kubik dan pada saat itu ditahan oleh Petugas Kepolisian Sub Sektor (Polsubsektor) Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Bahwa pada saat mobil ditahan oleh Petugas **Kepolisian Sub Sektor**

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Polsubsektor) Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kemudian Sopir Pemohon yang bernama (Ramiyono) dibawa ke Polres Seram Bagian Timur untuk dimintai keterangan dan pada saat itu juga Petugas Termohon yang bernama (Bapak Dermawan) yang pada saat itu melakukan pemeriksaan meminta untuk menyerahkan Dokumen-Dokumen Kendaraan dan Surat-Surat lainnya, dan Termohon menghubungi serta menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi Surat-Surat dan diserahkan surat-surat kepada Termohon;

5. Bahwa Pemohon menghadap Termohon dan menyerahkan Dokumen Berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tertanggal 30 Agustus 2022 dan surat surat yang lain kepada (Bapak Dermawan) Petugas Termohon, dan setelah beberapa hari kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon dan Termohon menyampaikan bahwa dokumen telah sesuai dan tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon karena ini adalah bentuk Pelanggaran Administrasi dikarenakan Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2022 melakukan Pengangkutan dengan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang telah jatuh tempo penggunaannya dengan nomor register ;04200001893 tertanggal 27-07-2022 sd 23 Agustus 2022 dikarenakan gangguan system pada aplikasi sehingga tidak dapat dicetaknya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

6. Bahwa setelah 2 (dua) bulan lebih lamanya mobil dengan muatan Kayu dengan Muatan 7,52 Kubik Penggugat di Sita secara melawan hukum oleh Petugas Termohon dan mobil tersebut dititipkan di Kepolisian Sub Sektor (Polsubsektor) Bula Barat tanpa ada dasar penetapan dari Pengadilan berkaitan dengan Penyitaan yang dilakukan atas:

- Mobil Truck dengan Nomor Polisi DE 8577 NU
- Kayu

- Kayu Loreng = $8 \times 23 \times 300 = 88$ Potong
- Kayu Katapang = $11 \times 24 \times 220 = 46$ Potong

Dengan jumlah total kubikasi kayu sebesar 7, 52 M3 (Tujuh Koma Lima Puluh Dua Meter Kubik);

7. Bahwa Pemohon I melalui Kuasa Hukum telah mengkonfirmasi Termohon (Penyidik Dermawan)/ (TERGUGAT) untuk mengetahui Kepastian Hukum dari Mobil dengan muatan Kayu 7,52 Kubik, dan dari Pernyataan dari Pak Dermawan (Penyidik) yang pada saat itu menangani dan atau memeriksa Pemohon beserta Sopir Pemohon, Penyidik Dermawan, menyampaikan dalam bukti rekaman dengan pernyataan sebagai berikut: - Mobil di Polsek; - Surat-surat di Reskrim; - Surat Penyitaan dari Pengadilan Beta kurang tau, karena beta sudah pindah di SIUM, - Beta sudah sampaikan ke Ibu Yam (Pemohon) untuk kordinasi dengan KBO dan Kasat Reskrim atau Kanit; -

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahan mobil bukan beta yang tahan, ia beta yang periksa; - Berdasarkan perintah, seng ada katong pung kepentingan didalam, seng ada - Beta su sayangkan itu juga terkait mobil ditahan 1 (satu) bulan, beta sudah sampaikan di Pak Kapolres, beta su laporkan di Pak Kasat, terkait dia punya progress, terkait dia punya surat-surat yang beta sudah dapatkan dan sudah diperbaiki ada yang belum lengkap dilengkapi, - Beta pung mau itu kasih pinjam pakai atau bagaimanakah - Beta sudah 2 minggu ini sudah keluar dari Reskrim;

8. Bahwa Pemohon I telah berulang kali dari Seram Bagian Barat menemui Termohon di Bula untuk memastikan kepastian Hukum terhadap Mobil dengan Muatan Kayu 7,52 milik Pemohon namun tidak mendapatkan Kejelasan dan kepastian hukum;

9. Bahwa bukan itu saja Pemohon melalui kuasa hukum telah menemui Pemohon (Pak Kasat Reskrim) pada tanggal 03 Oktober 2022 tepat pukul 18.00 WIT di Ruang Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Timur, tetapi alhasil sama juga karena pak Kasat Reskrim tetap bersikeras bahwa apa yang dilakukan pihak Polres Seram Bagian Timur/ Tergugat sudah sesuai prosedur, dan arahan dari Pak Kasat untuk Kuasa Hukum Pemohon disuruh buat surat pinjam pakai Mobil, sedangkan menurut Kuasa Hukum Pemohon bagaimana mau dibuat surat pinjam pakai mobil sedangkan status mobil saja belum ada dasar Penetapan terhadap Penyitaan dari Pengadilan terhadap Mobil dengan muatan Kayu 7,52 Kubik milik Pemohon;

10. Bahwa berkaitan dengan yang telah disampaikan oleh Termohon (Bapak Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Timur), Kuasa hukum Pemohon telah membuat surat pinjam pakai mobil dengan tanda terima Surat yang diterima pada tanggal 04 Oktober 2022, dan Termohon (Bapak Kasat Reskrim) sendiri menjanjikan 2 hari setelah Surat Pinjam Pakai dimasukan Mobil akan dikeluarkan, dan Kuasa Hukum sudah berupaya menghubungi Termohon (Pak Kasat Reskrim) setelah 2 hari waktu yang dijanjikan, namun Termohon (Bapak Kasat Reskrim) tidak merespon Telepon ataupun membalas Pesan Whatshaap Kuasa hukum Pemohon;

11. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 Pihak Kepolisian Daerah Maluku melalui Kabid Humas Polda Maluku telah mengeluarkan beberapa Pernyataan di Media Online dengan menerangkan bahwa Penyitaan sudah sesuai dengan Prosedur, namun faktanya berbeda dengan keterangan dari KBO (Kaur Bin Ops) Polres Seram Bagian Barat/ Tergugat Pada tanggal 21 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa belum ada Surat Penetapan dari Pengadilan;

12. Bahwa sejak tanggal 28 agustus 2022 sampai dengan sekarang ini,

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah menunjukkan kepada Pemohon I bahwa telah mengkantongi Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat;

13. Bahwa tindakan pihak petugas dari Termohon yang secara sewenang-wenang mengambil alih atau menguasai Mobil, kayu-kayu tersebut tanpa memberikan kepada Pemohon Surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua adalah tidak sah dan adalah perbuatan melawan hukum, karena sesuai pasal 38 ayat (1) KUHAP telah secara tegas mengatakan: "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat". Bahwa yang dipertegas dalam pasal ini adalah adanya persetujuan atau izin dari ketua pengadilan negeri sehubungan dengan tindakan penyitaan yang sesuai pasal 1 butir 16 KUHAP";

14. Bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (2) KUHAP menyatakan: "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya." Namun sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan pihak petugas dari Termohon tidak dan terhadap Pemohon sekali pun tidak pernah diperlihatkan Surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan Tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

16. Bahwa selain itu, dapat dilihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Termohon, dimana setelah Pemohon melaporkan Termohon terkait Penyitaan yang dilakukan secara melawan hukum di Divisi Propam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabes Polri berdasarkan Surat Laporan dengan Nomor 46/LPn_JMB & Partners/X/2022 dan atas laporan tersebut barulah Termohon menerbitkan Laporan Polisi nomor LP-A/139/X/2022/SPKT.SAT RESKRIM/RES SBT/POLDA MALUKU tanggal 03 Oktober 2022, dan kemudian pada tanggal 04 Oktober 2022 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/58/X/RES.56/2022;

17. Bahwa atas Laporan Polisi nomor LP-A/139/X/2022/SPKT.SAT RESKRIM/RES SBT/POLDA MALUKU tanggal 03 Oktober 2022, dan kemudian pada tanggal 04 Oktober 2022 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/58/X/RES.56/2022, dimana sebelum tanggal pelaporan tersebut atau dibuatnya pelaporan tersebut, pihak petugas dari Termohon telah terlebih dahulu melakukan Penyitaan atas Mobil dan kayu-kayu tersebut pada tanggal 28 Agustus 2022. Bagaimana mungkin Penyitaan dilakukan terlebih dahulu baru dilakukannya Laporan Polisi? Dengan kata lain bagaimana mungkin dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan sedangkan Laporan ataupun pengaduan belum dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa Penyitaan atas Mobil dan kayu-kayu pada tersebut sarat dengan rekayasa;

18. Bahwa sejak Mobil dan kayu-kayu Pemohon disita dari tanggal 28 Agustus 2022, tanpa adanya Penetapan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kemudian barulah Pemohon dipanggil untuk menghadap dan menemui Petugas Termohon pada tanggal 13 Oktober 2022 untuk dimintai keterangan sebagai saksi berdasarkan surat Panggilan nomor: S-Pgl/394/X/RES.5.6/2022 yang dikirim melalui Pesan whatshaap pada tanggal 10 Oktober 2022, Petugas Pemohon menyampaikan melalui telepon bahwa surat panggilannya kami kirim melalui Whatshaap dan fisiknya barulah diterima pada tanggal 13 Oktober 2022 pada pukul 15.00 WIT;

19. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, Termohon Pemohon menemui Petugas Termohon berdasarkan surat Panggilan dan kemudian statusnya ditingkatkan menjadi Tersangka dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e: Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b : Orang perseorangan yang dengan sengaja: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

20. Bahwa oleh karena tindakan pihak petugas dari Termohon telah keliru

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah dalam melakukan penyitaan terhadap Mobil dan kayu-kayu tersebut di atas, yang tidak memenuhi ketentuan penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP, serta adanya cacat hukum dari Laporan Polisi Nomor: LP-A/139/X/2022/SPKT.SAT RESKRIM/RES SBT/POLDA MALUKU tanggal 03 Oktober 2022 yang dilakukan oleh pihak petugas dari Termohon serta beralasan hukum bagi Pengadilan ini untuk menyatakan tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kayu-kayu sebagaimana Penyitaan yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022, sehingga adalah beralasan hukum pula selanjutnya dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Penyitaan yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah diatur juga secara khusus tentang tata cara penyitaan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, dimana menyatakan:

1. Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar; dan/atau
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan;
2. Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di bawah penguasaannya;
3. Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaporkan dan meminta izin sita;
 - b. meminta izin peruntukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan
 - c. menyampaikan tembusan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat;
4. Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. melaporkan dan meminta izin sita;
- b. meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan
- c. menyampaikan tembusan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat;

5. Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau transportasi, dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari;

6. Ketua pengadilan negeri wajib menerbitkan atau menolak izin/persetujuan sita yang diajukan oleh penyidik paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diterima;

22. Bahwa tata cara penyitaan yang dilakukan oleh pihak petugas Termohon sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seperti yang disangkakan kepada Pemohon sehubungan dengan tidak adanya surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan hanya berdasarkan Penyitaan yang dilakukan sewenang-wenang;

23. Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas Termohon, pada saat Pemohon diperiksa sebagai Saksi dan kemudian sebagai Tersangka, petugas penyidik dari Termohon awalnya Mobil dan kayu-kayu yang disita tersebut dibawa dan dititipkan di Polseksubsektor Jakarta Baru dan bukan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, sehingga penitipan atas kayu-kayu milik Termohon tersebut adalah tidak sah berdasarkan Pasal 44 KUHP;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terdapat fakta-fakta hukum atas penyitaan yang telah dilakukan oleh pihak petugas dari Termohon adalah tidak sah dan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa penyitaan atas Mobil dan kayu-kayu tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya Surat Tanda Penerimaan dan Penyitaan, dimana hal tersebut tidaklah memenuhi ketentuan KUHP, yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan e KUHP;
- b. Bahwa benda yang dapat disita dan sah menurut hukum adalah benda-benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana sedangkan upaya paksa yang dilakukan pihak petugas dari Termohon menguasai atau mengambil alih Mobil dan kayu-kayu dari Pemohon I yang dibiarkan berbulan-bulan tanpa ada suatu dasar hukum;
- c. Bahwa selain itu, penyitaan yang dilakukan oleh petugas Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan cacat hukum dikarenakan penyitaan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dan juga tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah mengatur tentang tata cara penyitaan sehubungan dengan penanganan perkara dari Pemohon tersebut;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat 3 huruf (d) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

1. Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

3. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: d dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 82 KUHAP tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Dataran Hunimua untuk memutuskan bahwa Mobil dan kayu - kayu yang disita tersebut tidak termasuk sebagai alat pembuktian, dan kayu-kayu tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka;

Oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil Permohonan Praperadilan a quo berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon diatas, dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua c/q Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara a quo untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 28 Agustus 2022 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena tidak dilandasi oleh suatu prosedur yang jelas;

3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan Mobil beserta kayu-kayu milik “**CV. KAMAL INDAH**” sebagaimana yang Penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang kepada Pemohon, yang terdiri dari:

- **Mobil Truck dengan Nomor Polisi DE 8577 NU;**
- **Kayu**
 - Kayu Loreng = $8 \times 23 \times 300 = 88$ Potong;
 - Kayu Katapang = $11 \times 24 \times 220 = 46$ Potong;

Dengan jumlah total kubikasi kayu sebesar 7, 52 M3 (Tujuh Koma Lima Puluh Dua Meter Kubik);

Sesaat dan seketika itu juga setelah putusan Praperadilan ini dibacakan dalam keadaan baik dan semula;

4. Menyatakan tidak sah menurut hukum, proses penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan LP-A/139/X/2022/SPKT. SAT Reskrim/ RES SBT /Polda Maluku, Tanggal 03 Oktober 2022 dikarenakan Perbuatan yang dilakukan Pemohon bukanlah tindak Pidana melainkan Pelanggaran Administrasi;

5. Menyatakan tidak sah menurut hukum, Penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II pada 14 Oktober 2022, dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e : Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b: Orang perseorangan yang dengan sengaja: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berpendapat lain, dalam peradilan yang baik serta adil, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya **Vicktor Ratuanik,S.H. dan Suherman Ura,S.H.** sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya **Max Manusiwa,S.H., Barry**

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talabessy,S.Pd.,M.H. Oscar Antarani,S.H. Albert Lewadalu,S.H. Samsul Bugis,
S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya terdapat perubahan tentang posita permohonan dengan adanya penambahan sebagai berikut:

Tentang Penetapan Tersangka

Bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polres Seram Bagian Timur /Termohon terhadap Tersangka /Pemohon I dan Pemohon II tidak didasari dengan bukti permulaan dimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penanganan Perkara Pidana yang menyebutkan: "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana jadi, berdasarkan Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan Tersangka sebagaimana juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-MK/2014 yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 tahun 1981 tentang KUHAP pada pasal 184., Dimana ketentuan pasal 184 menyebutkan:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Ditinjau dari urutan nya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

A. keterangan saksi

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Disini bisa dipahami bahwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria berikut, pertama saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka pengadilan, kedua saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ketiga saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, keempat kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, kelima keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara;

B. Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan"

C. Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

"Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain";

Berarti yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Di era modern



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju dimana manusia juga bisa membuat surat elektronik (surel). Adapun khusus mengenai surel sebagai alat bukti yang sah telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

D. Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa;
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”;

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa petunjuk sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh;

E. Keterangan Terdakwa

Mengenai ‘keterangan terdakwa’, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”;

Bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan ‘keterangan terdakwa’ sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan ‘Keterangan Saksi’. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada saat Sopir Pemohon ditahan pada tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2022 beserta dengan Mobil dan muatan kayu, Termohon tidak pernah ditahan, Termohon tidak mengeluarkan Laporan Polisi tentang adanya suatu tindak pidana yang terjadi yang diduga dilakukan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa 2 (dua) hari setelah ditahannya Mobil truck dan kayu Pemohon telah menyelesaikan administrasi sesuai surat tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tertanggal 30 Agustus 2022 dan surat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain kepada Penyidik (Bapak Dermawan) Petugas Termohon, dan setelah beberapa hari kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon dan Termohon menyampaikan bahwa dokumen telah sesuai dan tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon karena ini adalah bentuk Pelanggaran Administrasi dikarenakan Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2022 melakukan Pengangkutan dengan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang telah jatuh tempo penggunaannya dengan nomor register ;04200001893 tertanggal 27-07-2022 sd 23 Agustus 2022 dikarenakan gangguan system pada aplikasi sehingga tidak dapat dicetaknya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan belum adanya laporan Polisi, dan setelah penyelesaian administrasi yang dilakukan, Pemohon berulang kali menghubungi Termohon untuk meminta mengeluarkan Mobil dan Kayu Pemohon, tapi tidak pernah ditanggapi oleh Termohon, dikarenakan adanya Laporan Kepada Termohon terhadap Penyitaan Ilegal yang dilakukan oleh Termohon barulah Termohon mengeluarkan Laporan Polisi tertanggal 03 Oktober 2023;

Sehingga patutlah terhadap status penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan II tidaklah berdasar hukum dan atau tidak sah dikarenakan Administrasi berupa SKAU (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Tertanggal 30 Agustus 2022 telah terbit dan telah diserahkan kepada Termohon sehingga laporan Polisi yang dibuat tertanggal 03 Oktober 2022 untuk menetapkan Pemohon I dan II harus dinyatakan dinyatakan Sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pertama-tama perlu Termohon pertegaskan dalam Jawaban Termohon ini, Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya tanggal 8 Desember 2022 yang dirubah tanggal 6 Januari 2023, kecuali secara tegas-tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Termohon menanggapi Surat Permohonan Pemohon Praperadilan tanggal 8 Desember 2022 yang dirubah tanggal 6 Januari 2023, butir per-butir atau keseluruhan, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti Termohon mengakui kebenarannya, melainkan Termohon menolaknya;
3. Bahwa substansi permohonan Pemohon terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni 1) Dasar Hukum Permohonan Praperadilan; 2) Petitum;
4. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan terkait alasan-alasan Pemohon perlu Termohon sikapi dan jelaskan secara kronologis, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/23/VII/RES.1.24/2022 tanggal 27 Juli 2022 dan berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R/LI/01/VIII/RES.5.6/2022, 28 Agustus 2022 ditemukan Aktivitas Illegal Logging dari Desa Kufar Seram Bagian Timur ke Desa Kamal Kec Kairatu, sehingga Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/200/VIII/RES.5.6/2022 tanggal 28 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/200.a/VIII/RES/5.6/2022 tanggal 28 Agustus 2022 sehingga Termohon Telah menemukan aktifitas Illegal Logging dari Desa Kufar Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh Saudara Ramiyono alias Bagong yang membawa kayu illegal dengan menggunakan Truk DE 8577 LU, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAPidana berupa interogasi terhadap 7 (tujuh) orang yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi sebagai berikut:

- 1) Nur Awal dalam Berita Acara Wawancara tanggal 29 Agustus 2022;
- 2) Ramiyono alias Bagong dalam Berita Acara Wawancara tanggal 29 Agustus 2022;
- 3) Andi Pratomo alias Coy dalam Berita Acara Wawancara tanggal 30 Agustus 2022;
- 4) Pemohon Maryan dalam Berita Acara Wawancara tanggal 2 September 2022;
- 5) Jamaludin Kelimodar dalam Berita Acara Wawancara tanggal 3 September 2022;
- 6) Abdul Rasyid Kelimangun alias Dul dalam Berita Acara Wawancara tanggal 19 September 2022;
- 7) Irhamsyah Kotta, S.Hut dalam Berita acara Wawancara tanggal 27 September 2022;

b) Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 3 Oktober 2022, sehingga Termohon telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP-A /139 /X /2022/SPKT,SAT RESKRIM/RES SBT/POLDA MALUKU, tanggal 3 Oktober 2022 selanjutnya Termohon melakukan gelar perkaa pada tanggal 3 Oktober 2022, dan dari hasil

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa Tindak Pidana Illegal Logging sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf b dan d Undang Undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana dapat ditingkatkan ke Penyidikan, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar tersebut di atas, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/58/V/2022, tanggal 4 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/58/X/RES 5.6/2022, tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/58/X/2022/ Reskrim tanggal 4 Oktober 2022 dan Termohon telah menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Para Pemohon dan Saudara Mariyono alias Bagong, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) orang saksi termasuk Para Pemohon dan 2 (dua) orang Ahli, bahwa adapun keterangan para saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain:

- 1) Ahmad Faidullah Isyah Firman dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Oktober 2022 pada poin 5,6, dan 7 yang memberikan keterangan bahwa Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/23/VII/RES.1.24/2022 tanggal 27 Juli 2022 sehingga berdasarkan Laporan Informasi Nomor:R/LI;01/VIII/RES.5.6/2022, 28 Agustus 2022 ditemukan Aktifitas Illegal Logging dari Desa Kufar Seram Bagian Timur ke Desa Kamal Kec. Kairatu, sehingga Termohon telah menemukan Saudara Bagong mengendarai mobil yang mengangkut kayu, kemudian Saudara Bagong menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), setelah Termohon melakukan scanner Termohon menemukan adanya perbedaan pada tampilan keterangan hasil scanner barcode dalam HP (Saksi) Termohon Surat diterbitkan tanggal 27 Juli 2022 dan berlaku dari tanggal 27 Juli 2022 s.d. 23 Agustus 2022 sedang Surat yang ditunjukan oleh oleh Supir penerbitan tanggal 22 Agustus 2022 dan masa berlaku dari tanggal 22 Agustus 2022 s.d. 6 September 2022, sehingga Termohon membawa Saksi Bagong ke Kantor Termohon di Polres SBT sedangkan mobil Truk dibawa di Polsubsektor Banggoi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ahmad Rasyid Kelimangun alias Dul dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 Oktober 2022 pada poin 11, 12 yang memberikan keterangan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) milik Saudara Bagong dilihat dari Kop Surat bukan dari Desa Kufar;
- 3) Jamaludin Kelimodar dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 Oktober 2022 pada poin 7, 8 dan 9 yang memberikan keterangan Saksi memiliki hubungan Kerjasama dengan Pang Ki Pet pada tahun 2019 sesuai Kontrak Kerja Penyediaan Kayu Nomor: 03/SPKS/IPHHK/IX/2019 tanggal 5 September 2019, Saksi Keberatan Surat tersebut masih memakai Nama Saksi padahal kontrak Sudah berakhir;
- 4) Moh Jafar Rumfot dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Oktober 2022 pada poin 13, 14 dan 15 Bahwa Saksi kepada Dusun Kufar pernah menandatangani Surat Keterangan Asal Usul yang diterbitkan tanggal 23 Agustus 2022 dan berlaku sampai tanggal 25 Agustus 2023, namun pada saat menandatangani Saksi melihat Surat masih kosong dan belum jenis kayu karena Saksi menerima uang sebesar Rp500.000,00;
- 5) Andi Purnomo alias COY dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Oktober 2022 pada poin 5 dan 6 menjelaskan bahwa Saksi mengetahui orang yang mengirim kayu kepada Ayah Saksi adalah Saudara Jamaludin Kelimodar, namun Saksi tidak mengetahui Saudara Bagong membawa surat atau dokumen kayu pada saat itu;
- 6) Santoso Orolaleng dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Oktober 2022 pada poin 6,7,8 dan 11 menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 23 Wit, Saksi dan Bripka ARI sedang melakukan patroli KR2YD (kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di wilayah hukum Polsusektor Bula Barat, kemudian Kapospol Bula Barat meminta untuk menghentikan 1 (satu) mobil Truk warna hijau Nomor Polisi:DE 8577 LU, kemudian Saksi membawa Kendaraan truk tersebut ke Polsek Bula Barat, dan setelah menanyakan Pengendara Truk Saudara Bagong mengakui mengangkut 7 (tujuh) kubik kayu, selanjutnya datang Tim Opsnal Satreskrim Polres SBT dan menanyakan tentang dokumen yang di bawa Saudara Bagong;
- 7) Rianto dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 November 2022 pada poin 6 dan 14 dan 15 yang menjelaskan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi telah menandatangani SKSHHK Nomor:KB.C0471130 tanggal 27 Juli 2022 yang diinput oleh Saksi Yeni Ardilla dan digunakan oleh Pemohon Mariyam beberapa kali;

8) Hamzah Rumbati dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 November 2022 pada poin 4, 5 dan 6 yang menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Pemohon Mariyam kepada Saksi, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2022 sekitar sore hari Saudara Sahidin mengambil uang tersebut;

9) Sahidin Boklofen dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 November 2022 pada poin 12, 13 dan 14 yang menjelaskan bahwa pada bulan Agustus 2022 Pemohon Mariyam mentranfer uang sejumlah Rp.1.900.00) untuk membayar hasil kerja kayu milik Pemohon Mariyam, bahwa yang mengangkut kayu milik Pemohon Mariyam adalah Saudara Bagong;

10) Ramiyono alias Bagong dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Oktober 2022, pada poin 3, 5, 6, 9 dan 15 yang menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Saksi yang mengangkut dan membawa kayu di Pinggir jalan Desa Kufar / Kali Masiwang Kec. Tutuk Tolu, Kab SBB ke Desa Kamal, Kec.Kairatu Kab. SBB dengan menggunakan mobil DE 8577 LU untuk diterima oleh Pangki Pet, karena yang menyuruh Saksi untuk mengangkut kayu dari Desa Kufar, bahwa kayu yang dibawa adalah sebanyak 134 potong yang terdiri dari Jenis Kayu Ketapang sebanyak 46 potong dan Jenis kayu loreng sebanyak 88, bahwa saksi menunjukkan 2 (dua) dokumen surat kepada Termohon, yaitu SKSHH Nomor: KB C 0471130 yang terbit tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan tanggal penerbitan, dan Saksi sudah 2 (dua) melakukan pengangkutan / mengambil kayu dari Desa Kufar Kec Tutuk tulo Kab SBT;

11) Pemohon Mariyam dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Oktober 2022, dalam poin 4,5,6,7, 8 dan 25 bahwa Saksi yang menyuruh Ramiyano Bagong untuk memuat kayu di Kali Masiwang Kab SBT , bahwa Saksi menyerahkan SKSHHK yang terdapat perbedaan pada tanda tangan, tanggal penerbitan dan masa berlaku dan Surat SKAU terdapat perbedaan di Nomor Polisi Mobil yang mengangkut dan masa berlaku dan jumlah muatan, selain itu SKAU yang cap dan ditandatangani Kades Kufar adalah blangko kosong, Bahwa yang mengurus semua dokumen perizinan adalah

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Yeni Ardila. Bahwa berdasarkan Surat SKSHHK Nomor:KB C 04711130 telah digunakan untuk mengangkut kayu pertama kali namun pada pengangkutan ke-2 pada tanggal 28 Agustus 2022 sudah amankan oleh Termohon;

12) Pemohon Yenni Ardilla dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Oktober 2022, dalam poin 5, 6 dan 7 yang menjelaskan bahwa Saksi sebagai operator SIPUHH (sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dari IPHHK milik Phang Ki Pet yang Kelola oleh Pemohon Mariyam, Sehingga saksi yang mencetak SKSHHK untuk pengangkutan kayu yang disuruh oleh Pemohon Mariyam;

Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Irhamsyah Kotta,S,Hut dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 31 Oktober 2022 pada poin 14, 15 dan 17 yang menjelaskan bahwa Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Kayu (SKSHHK) Nomor KB.C.0471130 yang diduga telah diedit atau dipalsukan adalah dokumen yang tercantum dengan tanggal penerbitan 27 Agustus yang digunakan Para Pemohon, sehingga telah melanggar Pasal 14 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengawasan Perusakan Hutan, karena Para Pemohon telah dengan memalsukan dan menggunakan SKSHHK, bahwa dalam Berita Acara Tambahan Ahli tanggal 27 November 2022 Bahwa Pemohon Mariyam tidak prosedural dalam melakukan aktifitas illegal dan dilihat dari tempat kejadian belum dapat dikategorikan menjadi kepemilikan Phang Ki Pet berdasarkan izin yang dimilikinya karena Surat Keterangan Sah Hasil Kayu (SKSHHK) Nomor KB.C.0471130 tanggal 27 Juli 2022 merupakan dokumen dari TPN Hutan Hutan yang masih menjadi tanggung jawab pemilik lahan (Jamaludin Kelimodar) jika sudah ada transaksi pembelian yang dilakukan oleh Saudari Mariam, ini perbuatan diluar IUIPHHK Phang Ki Pet;

2) Tofik Hidayat alias Opik dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 2 November 2022, selaku ganisph Pengujuan Kayu Gergajian pada poin menjelaskan bahwa setelah melihat dan menghitung kayu yang berada di dalam mobil Truk yang kendarai Saudara Bagong berjumlah Jenis Kayu Loreng berukuran 7x12 x 3 m = 87 Batang = 2.1924 m3 dan Jenis Kayu Ketapang Hutan 12x12x 4

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m = 23 batang = 1,5456 m³, bahwa ganis PHPL harus turun ke lokasi industri untuk mengecek dan menghitung jumlah kayu bisa diterbitkan dokumen SKSHH jika tidak mengecek dan menghitung kayu maka hal tersebut tidak dibenarkan;

c) Bahwa Termohon merampungkan Penyidikan tersebut dan Termohon melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal 1 Desember 2022, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar direkomendasikan kepada Penyidik agar menetapkan Para Pemohon dan Saudara Ramiyono alias Bagong sebagai Tersangka dugaan tindak pidana "Illegal Logging" sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau pasal 88 ayat (1) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1, karena telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yaitu keterangan 12 (enam belas) orang saksi dan keterangan 2 (satu) orang ahli Kehutanan dan ahli ukur, dan selanjutnya Termohon telah tuangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 1 Desember 2022;

d) Bahwa Termohon telah melakukan penyitaan terkait Tindak Pidana "Illegal Logging" sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau pasal 88 ayat (1) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 oleh Tersangka Ramiyono alias Bagong, Mariyam alias Mama Yam dan Yenni Ardila alias Yenni berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-Sita/46/X/ RES. 5.6. /2022, tanggal 21 Oktober 2022 untuk 19 (sembilan) Dokumen dan Surat terkait tindak pidana Illegal Logging yang disita dari Pemohon Mariyam yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani Pemohon Mariyam dan telah ada penetapan Pengadilan Negeri Nomor:75/Pen.Pid/2022/PN.Dth tanggal 25 Oktober 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita /47 /X/RES.5.6 /2022 tanggal 21 Oktober 2022, untuk 1 (satu) Unit Mobil Truk warna hijau, Kayu Ketapang 23 batang, Kayu Lorengg 87 Batang, SKSHH Nomor:KB c 0471130, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang disita dari Saudara Ramiyono alias Bagong yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2022, dan telah ada Penetapan Pengadilan Nomor:78/Pen.Pid/2022/PN.Dth, tanggal 27 Oktober 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita /55 /XI/RES.5.6 /2022, tanggal 25 November 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar bukti laporan Transaksi BRI tanggal 25 November 2022 dari Nomor Rekening Milik Pemohon Mariyam yang dituangkan dalam Berita Penyitaan tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani Pemohon Mariyam dan telah ada Penetapan Pengadilan Nomor: 89/Pen.Pid.B-Sita/2022/PN.Dth, tanggal 6 Desember 2022 dan telah ada Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berdasarkan Penetapan Nomor: 75/Pen.Pid/2022/PN.Dth, Penetapan Nomor : 78 /Pen. Pid /2022 /PN.Dth, Penetapan Nomor : 83/Pen.Pid/2022/PN.Dth;

e) Bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan identitas Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon dan Saudara Ramiyono alias Bagong dalam kapasitas sebagai Tersangka serta Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Nomor: B/2060/XII/ RES.5.6./2022 tanggal 2 Desember 2022, Surat Nomor : B / 2060.a /XII / RES.5.6./2022 tanggal 2 Desember 2022 dan Surat Nomor : B/2060.b/RES.5.6 /2022 tanggal 2 Desember 2022 , tentang penetapan Tersangka a.n. Ramiyono alias Bagong, Yenni Ardilla alias Yenni dan Mariyam alias Mama Yam;

f)Bahwa Termohon telah menetapkan Ramiyono alias Bagong, Yenni Ardilla alias Yenni dan Mariyam alias Mama Yam sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S-Tap/78/XII/ RES.5.6./2022 tanggal 2 Desember 2022 untuk Tersangka Ramiyono alias Bagong , Surat Ketetapan Nomor: S- Tap /78.a/XII/RES.5.6./2022, tanggal 2 Desember 2022 untuk Pemohon Mariyam, Surat Ketetapan Nomor: S-Tap/78.b/XII/RES.5.6/2022, tanggal 2 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla, selanjutnya Pemohon telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon dan Tersangka Ramiyono alias Bagong;

g) Bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap Para Pemohon dan Ramiyono alias Bagong sebagai Tersangka dengan mengirimkan Surat panggilan sebagai Tersangka Nomor: S-Pgl /1481 /XII /RES.5.6./2022, tanggal 2 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla, Surat Panggilan sebagai Tersangka Nomor: S- Pgl /1482 /XII /RES.5.6./2022, tanggal 2 Desember 2022 Saudara Ramiyono alias Bagong, dan Surat Panggilan sebagai Tersangka Nomor: S-Pgl /

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1483/XII/RES. 5.6./2022 untuk Pemohon Mariyam, tanggal 2 Desember 2022, namun Para Pemohon dan Tersangka Ramiyono tidak memenuhi panggilan, selanjutnya Termohon telah melakukan pemanggilan ke-2, sebagaimana Surat panggilan II sebagai Tersangka Nomor: S-Pgl / 1481a/XII /RES.5.6./2022, tanggal 13 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla, Surat Panggilan II sebagai Tersangka Nomor: S- Pgl / 1482a /XII /RES.5.6./2022, tanggal 13 Desember 2022 Saudara Ramiyono alias Bagong, dan Surat Panggilan II sebagai Tersangka Nomor: S-Pgl /1483a/XII/RES. 5.6./2022 untuk Pemohon Mariyam, tanggal 13 Desember 2022, namun Para Pemohon dan Tersangka Ramiyono tidak memenuhi panggilan II, selanjutnya Termohon telah melakukan upaya paksa untuk membawa dan menghadapkan Para Pemohon dan Tersangka Ramiyono alias Bagong dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/54/XII/Res.5.6./2022, tertanggal 13 Desember 2022, dan Surat Perintah Nomor: Sprin/57/XII/Res 5.6./2022, tanggal 21 Desember 2022, serta Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka yaitu berdasarkan Surat Perintah Membawa Nomor : S-Pgl /1481.b/XII/Res.5.6./2022, tanggal 21 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla, Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: S-Pgl /1482.b/XII/Res.5.6./2022, tanggal 13 Desember 2022 untuk Tersangka Ramiyono alias Bagong, dan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: S-Pgl 1483. b/XII/Res.5.6./2022, tanggal 13 Desember 2022 untuk Pemohon Mariyam, namun setelah Termohon mendatangi rumah Pemohon Mariyam dan Pemohon Yenni Ardilla Desa Kamal, Kec Kairatu Barat Kab.SBB, Para Pemohon tidak berada di rumah, begitupun ketika mendatangi rumah Tersangka Ramiyono alias Bagong, Tersangka Ramiyono alias Bagong tidak berada di rumah;

h) Bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Perintah Pencarian tanggal 18 Desember 2022, setelah Termohon melakukan pencarian dari tanggal 18 Desember 2022 s.d. 22 Desember 2022 namun tidak menemukan Para Pemohon dan Tersangka Ramiyono alias Bagong, Termohon telah menuangkan Berita Acara Pencarian Tersangka tanggal 22 Desember 2022, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencarian Tanggal 26 Desember 2022 setelah Termohon melakukan pencarian dari tanggal 26 Desember 2022 s.d. 28 Desember 2022 namun tidak menemukan Para Pemohon dan Tersangka Ramiyono alias

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagong dan Berita Acara Pencarian Tersangka tanggal 28 Desember 2022;

i) Bahwa setelah melaksanakan perintah membawa dan perintah pencarian terhadap Para Pemohon dan Tersangka Ramiyono alias Bagong, namun tidak dapat menemukan Para Pemohon dan Tersangka Ramiyono alias Bagong, sehingga Termohon telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang nomor: B/2049/XII/RES 5.6./2022 tanggal 30 Desember 2022, dan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/06/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Pemohon Mariyam, Surat Daftar Pencarian Orang nomor: B/2050/XII/RES 5.6./2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/07/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla, Surat Daftar Pencarian Orang nomor: B/2048/XII/RES 5.6./2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Tersangka Ramiyono alias Bagong;

5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 Termohon jelaskan **Tindakan Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Ramiyono Bagong alias Bagong, Yenni Ardila alias Yenni dan Maiyam alias Mama Yam telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R/LI-01/VIII/RES.5.6/2022, 28 Agustus 2022 ditemukan Aktifitas Illegal Logging dari Desa Kufar Seram Bagian Timur ke Desa Kamal Kec Kairatu terkait tindak pidana Illegal Logging;
- b) Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/200/VIII/RES.5.6/2022, tanggal 28 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/200/VIII/RES/5.6/2022 tanggal 28 Agustus 2022, sehingga Termohon telah menemukan Aktifitas Illegal Logging dari Desa Kufar Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh Saudara Ramiyono alias Bagong yang membawa kayu illegal dengan menggunakan Truk DE 8577 LU, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHPidana berupa interogasi terhadap 7 (tujuh) orang, sehingga setelah Termohon melakukan serangkaian Penyelidikan tertanggal 3 Oktober 2022, Termohon telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP-A /

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139 /X /2022/SPKT,SAT RESKRIM/RES SBT/POLDA MALUKU, tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan rekomendasi peserta gelar perkara tindak Pidana "Illegal Logging" sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau pasal 88 ayat (1) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana untuk dapat ditingkat ke Penyidikan;

c) Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/58/V/2022, tanggal 4 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/58/X/RES 5.6/2022, tanggal 4 Oktober 2022 , dan Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/58/X/2022/ Reskrim tanggal 4 Oktober 2022 dan Termohon telah menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Para Pemohon sebagai Para Terlapor dan Saudara Mariyono alias Bagong, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut Termohon telah melakukan rangkaian tindakan Penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) orang saksi termasuk Para Pemohon dan 2 (dua) orang Ahli yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan;

d) Bahwa Termohon telah melakukan serangkaian penyidikan terhadap diri Para Pemohon terkait dugaan Tindak Pidana Illegal Logging sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf b dan d Undang Undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana telah menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yaitu keterangan 12 (dua belas) orang saksi, keterangan 2 (dua) ahli, serta barang bukti kendaraan Truk, kayu dan dokumen / Surat terkait Tindak Pidana Illegal Logging selanjutnya Termohon telah melakukan gelar penetapan Tersangka yang dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 23 Mei 2022;

e) Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/58/X/2022/ Reskrim tanggal 4 Oktober 2022 dan telah menyerahkan kepada Jaksa Penuntut dan Para Pemohon sebagai Terlapor dan Saudara Ramiyono alias Bagong;

6. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka I poin 1 s.d. 26 yaitu

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan dilakukan Termohon tidak sesuai prosedur Hukum dan bertentangan dengan Undang Undang atas diri Para Pemohon Serta Perbuatan Pemohon dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, perlu Termohon jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Termohon menemukan Aktifitas Illegal Logging dari Desa Kufar Seram Bagian Timur ke Desa Kamal Kec Kairatu, sehingga Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/200/VIII/RES.5.6/2022 tanggal 28 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/200.a/VIII/RES/5.6/2022 tanggal 28 Agustus 2022 sehingga Termohon Telah menemukan Aktifitas Illegal Logging dari Desa Kufar Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh Saudara Ramiyono alias Bagong yang membawa kayu illegal dengan menggunakan Truk DE 8577 LU, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan, bahwa Tindak Pidana Illegal Logging merupakan lex specialis yang membutuhkan serangkaian Tindakan Penyelidikan hingga Penyidikan barulah dilakukan tindakan Penyitaan terhadap barang bukti terkait tindak pidana Illegal Logging yang di duga dilakukan oleh Para Pemohon dan Saudara Ramiyono alias Bagong;

b. Bahwa Pemohon Mariyam dan Saudara Ramiyono alias Bagong telah mengajukan Surat permohonan pinjam pakai Barang Bukti Reskrim Nomor DE 8577 tanggal 4 Oktober, terhadap mobil Truk dengan Nomor DE 8577 LU, sehingga Termohon melalui Kapolres SBT telah merespon dengan desposisi tanggal 5 Oktober 2022 yang berbunyi "segera ditindaklanjuti permohonan tersebut, lengkapi dan laporkan", namun hingga pemeriksaan Para Pemohon sebagai Saksi pada tanggal 21 Oktober 2022, Pemohon Mariyam dan Saudara Ramiyono alias Bagong tidak pernah datang untuk mengambil mobil Truk dengan Nomor DE 8577 LU yang telah disetujui pinjam pakainya;

c. Bahwa tindakan Penyitaan Termohon telah dijelaskan pada angka 4 huruf e yaitu Termohon melakukan penyitaan terkait Tindak Pidana "Illegal Logging" sebagaimana dimaksud dalam d pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau pasal 88 ayat (1) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana oleh Tersangka Ramiyono alias Bagong, Mariyam alias Mama Yam dan Yenni Ardila alias Yenni berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP-Sita/46/XI/ RES. 5.6. /2022, tanggal 21 Oktober 2022 untuk 19 (sembilan) Dokumen dan Surat terkait tindak pidana Illegal Logging yang disita dari Pemohon Mariyam yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani Pemohon Mariyam dan telah ada penetapan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor:75/Pen.Pid/2022/PN.Dth tanggal 25 Oktober 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita /47 /X/RES.5.6 /2022 tanggal 2 November 2022, untuk 1 (satu) Unit Mobil Truk warna hijau, Kayu Ketapang 23 batang, Kayu Lorengg 87 Batang, SKSHH Nomor:KB c 0471130, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang disita dari Saudara Ramiyono alias Bagong yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2022, dan telah ada Penetapan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor: 78/Pen.Pid/2022/PN.Dth, tanggal 27 Oktober 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita /55 /XI/RES.5.6 /2022, tanggal 25 November 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar bukti laporan Transaksi BRI tanggal 25 November 2022 dari Nomor Rekening Milik Pemohon Mariyam yang dituangkan dalam Berita Penyitaan tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani Pemohon Mariyam dan telah ada Penetapan Pengadilan Dataran Hunimoa Nomor:89/Pen.Pid.B-Sita/2022/PN.Dth, tanggal 6 Desember 2022. dan telah ada Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Nomor: 75/Pen.Pid/2022/PN.Dth, Penetapan Nomor: 78 /Pen. Pid /2022 /PN.Dth, Penetapan Nomor:83/Pen.Pid/2022/PN.Dth;

d.Bahwa rangkaian tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon telah prosedural dan berdasarkan hukum karena berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Termohon telah melakukan Penyitaan terhadap 19 (sembilan belas) dokumen/Surat dan 1 Bukti Transaksi Bank BRI dari Pemohon Mariyam, dan karena Pemohon Mariyam telah kooperatif menyerahkan barang bukti berupa dokumen Surat Terkait tindak pidana Illegal Logging, dan telah menandatangani Berita Acara Penyitaan selanjutnya telah ada penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa;

e.Bahwa Tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap 19 (sembilan belas) dokumen/Surat dan 1 (satu) Bukti Transaksi Bank BRI dari Pemohon Mariyam dan Tersangka Ramiyono alias Bagong telah ada Surat Tanda Terima Barang Bukti yaitu Surat Tanda Terima Barang Bukti untuk Pemohon Mariyam tertanggal 21 Oktober 2022 dan 25 November

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 selanjutnya Surat Tanda Terima Barang Bukti untuk Tersangka Ramiyono alias Bagong tertanggal 21 Oktober 2022;

f. Bahwa dugaan tindak Pidana "Illegal Logging" sebagaimana dimaksud dalam d pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau pasal 88 ayat (1) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon dan Saudara Ramiyono adalah Delik atau Perbuatan Pidana dan bukan Pelanggaran Administrasi, sehingga Para Pemohon adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim;

7. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka I poin 1 yaitu Tentang Penetapan Tersangka, perlu Termohon jelaskan sebagai berikut:

a. perlu Termohon jelaskan Termohon dalam melakukan rangkaian tindakan Penyelidikan dan Penyidikan hingga menetapkan Para Pemohon dan Saudara Ramiyono alias Bagong sebagai Tersangka telah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHPidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Sehingga Termohon melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, pada tanggal 1 Desember 2022, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar direkomendasikan kepada Penyidik agar menetapkan Para Pemohon dan Saudara Ramiyono alias Bagong sebagai Tersangka dugaan tindak pidana "Illegal Logging";

b. Bahwa dugaan tindak Pidana "Illegal Logging" sebagaimana dimaksud dalam d pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau pasal 88 ayat (1) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana yang di duga dilakukan oleh Para Pemohon dan Saudara Ramiyono adalah Delik atau Perbuatan Pidana dan bukan Pelanggaran Administrasi, sehingga Termohon telah melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan dan Penyidikan hingga menetapkan Para Pemohon dan Saudara Ramiyono;

c. Bahwa Termohon tegaskan terkait pinjam pakai Mobil Truk telah dijawab pada poin 6 huruf b karena Termohon sudah menyetujui untuk dapat meminjam pakai barang bukti Mobil Truk, namun Pemohon Mariyam dan Saudara Ramiyono alias Bagong tidak pernah datang untuk mengambil barang bukti mobil Truk tersebut, karena tidak mungkin Termohon yang mengantar barang bukti mobil Truk ke rumah Pemohon

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariyam dan Saudara Ramiyono alias Bagong di Desa Kamal Kec Kairatu Barat, Kab SBB;

8. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang dan Daftar Pencarian Orang terhadap Para Pemohon dan Saudara Ramiyono telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, sehingga Tindakan Termohon melalui tahapan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan secara patut kepada Para Pemohon dan Saudara Ramiyono sebagai Tersangka sebanyak, namun Para Pemohon dan Saudara Ramiyono tidak memenuhi panggilan Termohon, selanjutnya dengan Surat perintah membawa Termohon telah mendatangi rumah Para Pemohon dan Saudara Ramiyono di Kec Kairatu Barat, Kab SBB, namun Para Pemohon dan Saudara Ramiyono, selanjutnya Termohon telah melakukan pencarian sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan dengan Surat Perintah Pencarian Nomor: SP-Pencarian/01/XII/RES.5.6./2022, tertanggal 18 Desember 2022 yang tertuang dalam Berita Acara Pencarian tertanggal 22 Desember 2022, dan Surat Perintah Pencarian Nomor:SP-Pencarian/02/XII/RES.5.6./2022, tertanggal 26 Desember 2022 yang tertuang dalam Berita Acara Pencarian tertanggal 28 Desember 2022, namun Termohon tetap tidak dapat menemukan Para Pemohon dan Saudara Ramiyono;

b. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang nomor:B/2049/XII/RES 5.6./2022 tanggal 30 Desember 2022, dan Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/06/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Pemohon Mariyam, Surat Daftar Pencarian Orang nomor:B/2050/XII/RES 5.6./2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/07/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla, Surat Daftar Pencarian Orang nomor:B/2048/XII/RES 5.6./2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/05/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Tersangka Ramiyono alias Bagong;

c. Bahwa terkait Termohon yang menerbitan Surat Daftar Pencarian Orang dan Daftar Pencarian Orang yang prosedural, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 23 Maret 2018, maka jika Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Tersangka yang melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan praperadilan tidak dapat diterima, dengan demikian Permohonan Praperadilan Para

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan;

9. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan Pemohon yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban Termohon ini, tidak dengan serta merta Termohon mengakuinya akan tetapi Termohon menolaknya;

Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Para Pemohon sebagai Tersangka yang melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018;
2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah tindakan yang prosedural dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan tindakan Penyidikan Termohon terhadap diri Para Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A /139 /X /2022/SPKT,SAT RESKRIM/RES SBT/POLDA MALUKU, tanggal 3 Oktober 2022 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri Para Pemohon, sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S-Tap/78.a/XII/RES.5.6./2022, tanggal 2 Desember 2022 untuk Pemohon Mariyam dan Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/78.b/XII/RES.5.6/2022, tanggal 2 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla adalah Sah dan Berdasarkan hukum;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada surat permohonan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon langsung mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 10 Januari 2023 secara lisan, yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat No : B/58/X/RES.5.6/2022 Tentang Klarifikasi Biasa, bukti bertanda P-1;
2. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S-Pgl/394/X/RES.5.6./2022, bukti bertanda P-2;
3. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S-Pgl/401/X/Res.5.6/2020
4. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S – Tap/ 178. A / VII / Res 5.6. / 2022 bukti bertanda P-4;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S – Tap/ 178. B / VII / Res 5.6. / 2022 bukti bertanda P-5;
6. Fotocopy Surat Panggilan Nomor:S-Pgl/1483/XII/RES.5.6/2022 bukti bertanda P-6;
7. Fotocopy Surat Panggilan Nomor:S-Pgl/1481/XII/RES.5.6/2022 bukti bertanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KB.C.0471130 bukti bertanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KB.C.0648796 bukti bertanda P-9;
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Pinjam Pakai Alat Bukti bukti bertanda P-10;
11. Fotocopy Surat tanda bukti Penyerahan dan Penerimaan Surat/Dokumen Pemberitahuan Informasi Tentang Keberadaan Tersangka I dan Tersangka II bukti bertanda P-11;
12. Fotocopy Surat tanda bukti Penyerahan dan Penerimaan Surat/Dokumen. Pemberitahuan Informasi Tentang Keberadaan Tersangka I dan Tersangka II bukti bertanda P-12;
13. Fotocopy Surat tanda bukti Penyerahan dan Penerimaan Surat/Dokumen. Pemberitahuan Informasi Tentang Keberadaan Tersangka I dan Tersangka II bukti bertanda P-13;
14. Fotocopy Video Rekaman Percakapan Pengakuan Penyidik dermawan bukti bertanda P-14;
15. Fotocopy Identitas Pemilik dengan Nomor : M-12101065 bukti bertanda P-15;
16. Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor. No Faktur : FN266977 atas nama Phan Ki Pet bukti bertanda P-16;
17. Fotocopy Kontrak Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat. No: 03/SPKS/HAK.JK/IX/2019 Nomor:03/SPKS/IPHHK.PKP/IX/2019 bukti bertanda P-17;
18. Fotocopy laporan dari Kantor Hukum Advokat – Auditor Hukum – Mediator. No : 46/Lpn.MDL-JMB & Partners/X/2021. Perihal Laporan dan Mohon ditindak

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjuti. bukti bertanda P-18;

19. Fotocopy Berita online Polda : Penanganan kasus illegal Logging oleh Polres SBT sudah sesuai Prosedur, bukti bertanda P-19;

20. Fotocopy proses pembuatan akta Notaris Pattiwael Nicolas,S.H. bukti bertanda P-20;

21. Fotocopy Penyampaian keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka pada tingkat Kepolisian bukti bertanda P-21;

22. Fotocopy Biotest Klinik Utama. Prof.Dr.Hans Tandra, Sp.PD-KEMD,FINASMI, FACE, FACP. Jl, Darmo Permal Timur IV No 23. Surabaya bukti bertanda P-22;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-15 berupa fotokopi dari hasil scan, P-16,P-17,dan P-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu **Saksi Erwin Rudi Putirulan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dari Pemohon, berkaitan dengan Permohonan Praperadilan dari Pemohon atas nama Maryam dan Yenni Ardilla. yang Saksi ketahui alasan dimohonkannya Praperadilan dalam permohonan Para Pemohon ini, berkaitan dengan alasan tidak sahnya Penyitaan atas mobil truk dan kayu milik Pemohon 1 (satu) yang dilakukan oleh Termohon Polres Seram Bagian Timur. Sepengetahuan Saksi, mobil truk dan kayu milik Pemohon 1 (satu) ditahan oleh Pihak Termohon Polres Seram Bagian Timur pada bulan Agustus tahun 2022, namun Saksi tidak ingat tanggalnya, bahwa Saksi sudah lama bekerja kepada Pemohon 1 (satu) ibu Maryam, bahwa saat Mobil Truk dan Kayu milik Pemohon 1 (satu) ditahan dan disita oleh Pihak Termohon Polres Seram Bagian Timur pada bulan Agustus tahun 2022 tersebut, Saksi tidak berada di Tempat kejadian, Saksi dapat mengetahui kalau mobil truk dan dan Kayu milik Pemohon 1 (satu) ditahan dan disita oleh Pihak Termohon Polres Seram Bagian Timur, karena Saksi diberitahu oleh Pemohon 1 (satu), sepengetahuan Saksi, Perusahaan milik Pemohon 1 (satu) ibu Maryam Sepengetahuan Saksi, status Pemohon 1 (satu) ibu Maryam saat ini terkait dengan perkara ini adalah sudah ditetapkan menjadi Tersangka dan terkait dengan statusnya sebagai Tersangka, saat ini Pemohon 1 (satu) ibu Maryam belum ditahan, Saksi tidak mengetahui apakah mobil truk dan kayu milik Pemohon yang ditahan dan disita oleh Pihak Termohon Polres Seram Bagian Timur tersebut pernah dimohonkan pinjam pakai oleh Pemohon 1 (satu) Sepengetahuan Saksi saat ini mobil truk dan kayu milik Pemohon tersebut, masih ditahan dan disita oleh Pihak Termohon Polres Seram Bagian Timur, Saksi tidak pernah dipanggil oleh Pihak Termohon Polres Seram Bagian Timur, untuk

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sebagai Saksi, Sepengetahuan Saksi, Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) berangkat ke Surabaya pada awal bulan Desember 2022, bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon 1 (satu) pernah diundang oleh Pihak Termohon Polres Seram Bagian Timur, untuk hadir di kantor Termohon Polres Seram Bagian Timur terkait dengan perkara ini, namun sepengetahuan Saksi beberapa kali Pemohon 1 (satu) dan 2 (dua) datang bersama Saksi menghadap Termohon;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Termohon akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Pemohon juga telah mengajukan Ahli, **Dr.Reimon Supusepa,S.H.,M.H.** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Ahli menjelaskan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka pastinya ada peristiwa pidana, dan peristiwa pidana tersebut sebagai pintu masuk, apakah peristiwa pidana tersebut diajukan dalam bentuk laporan pidana ataukah tertangkap tangan, setelah itu kemudian dimulai dari tahapan penyelidikan, yang didalamnya diterbitkan Sprindik atau surat perintah penyidikan, adanya upaya paksa, SPDP atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP, dan jika dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan 2 (dua) alat bukti, maka dapat ditetapkan seseorang sebagai Tersangka, Ahli menjelaskan bahwa penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari penyidikan, sebagaimana saya mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana tidak dibenarkan adanya lompatan tahapan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, artinya tidak boleh dilakukan penyidikan tanpa adanya penyelidikan, dan untuk masuk ke tahap penyidikan, harus dilakukan gelar perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana upaya paksa dalam tahapan Penyidikan yang dapat dilakukan oleh Penyidik atau lebih khususnya oleh penyidik Kepolisian, antara lain Dapat melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unlawful legal

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evidence adalah alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, unlawful legal evidence dalam pembuktian di Pengadilan, alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan, untuk menentukan kualitas pembuktian suatu alat bukti, hanya dapat dilakukan di persidangan pengadilan, dan untuk menentukan suatu alat bukti itu memiliki kualitas sebagai alat bukti yang sah, alat bukti tersebut harus sesuai dengan kewenangan Institusi masing-masing, alasan mendasar mengapa kualitas suatu alat bukti hanya dapat dilakukan di persidangan pengadilan, Agar tidak terjadi Abuse of Power atau penyalahgunaan kewenangan, keabsahan suatu penyitaan terletak pada syarat yang ditentukan oleh undang-undang yakni harus memperoleh ijin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP, Hak Tersangka terkait dengan upaya paksa dalam hubungannya dengan proses penyidikan, upaya paksa tersebut harus melekat pada kewenangan dan prosedur terkait dengan Hak Asasi Manusia, Jika tidak demikian upaya paksa tersebut melanggar hak Tersangka, Menurut pendapat ahli, konsekuensi atau akibat hukum jika suatu Surat Perintah Penyidikan (Sprint Dik) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan dari suatu proses penyidikan yang tidak sah, maka Surat Perintah Penyidikan (Sprint Dik) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut harus dipandang cacat prosedur, dan dengan sendirinya harus gugur. Bahwa pengertian asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, yakni aturan yang bersifat khusus mengabaikan aturan yang bersifat umum, dalam penerapannya Asas hukum seringkali berfungsi sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum positif. Misalnya, di dalam contoh di atas terdapat sejumlah undang-undang yang menjadi hukum positif (sama-sama tengah berlaku pada suatu tempat). Apabila terjadi konflik di antara mereka, maka asas-asas itu akan tampil sesuai dengan peruntukannya untuk memastikan mana diantara undang-undang itu harus dipakai sebagai acuan. hal penyitaan terhadap illegal Logging ada diatur secara khusus didalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Kerusakan Hutan, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam hal Penyitaan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP dan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Kerusakan Hutan, perbedaan yang sangat mendasar dalam hal Penyitaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHAP, bahwa tidak mencantumkan waktu kapan persetujuan penyitaan dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka terkait dengan kekosongan hukum tersebut, dalam perluasan Undang-Undang, atau dalam hal melengkapi Undang-Undang (KUHP) sebagai aturan induk atau formil terkait dengan hal penyitaan tersebut, maka hal tenggang waktu penyitaan itu secara khusus diatur dalam pasal

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 ayat (3) butir b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, menjelaskan tentang tenggang waktu yang disyaratkan dalam Undang-Undang Lex Spesialis tersebut yakni “meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan”. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan, jika dalam hal penyitaan, Penyidik lalai menerapkan ketentuan pasal 40 ayat (3) butir b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang tenggang waktu penyampaian ijin atau persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, terhadap barang yang disita dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana yang disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Kerusakan Hutan, atau konkritnya penyidik telat menyampaikan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/23/VII/RES.1.24/2022 tanggal 27 Juli 2022, bukti bertanda T-1;
2. Fotocopy Laporan Informasi Nomor :R/LI;01/VIII/RES.5.6/2022, 28 Agustus 2022, bukti bertanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/200/VIII/RES.5.6/2022 tanggal tanggal 28 Agustus 2022, bukti bertanda T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/200.a/VIII/RES/5.6/2022, tanggal 28 Agustus 2022, bukti bertanda T-4;
5. Fotocopy, Berita Acara Wawancara Ahmad Firman dalam Berita Acara Wawancara tanggal 29 Agustus 2022 bukti bertanda T-5;
6. Fotocopy, Berita Acara Wawancara Ramiyono alias Bagong dalam Berita Acara Wawancara tanggal tanggal 29 Agustus 2022 bukti bertanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Wawancara Andi Pratomo alias Coy dalam Berita Acara Wawancara tanggal 30 Agustus 2022, bukti bertanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Wawancara Pemohon Mariyam dalam Berita Acara Wawancara tanggal tanggal 2 September 2022, bukti bertanda T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Wawancara Jamaludin Kelimodar dalam Berita Acara Wawancara tanggal tanggal 3 September 2022, bukti bertanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Wawancara Abdul Rasyid Kelimangun alias Dul dalam Berita Acara Wawancara tanggal 19 September 2022 , bukti bertanda T-10;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Berita Acara Wawancara Ahli Irhamsyah Kotta, S.Hut dalam Berita acara Wawancara tanggal 27 September 2022, bukti bertanda T-11;
12. Fotocopy , Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 3 Oktober 2022 bukti bertanda T-12;
13. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP-A /139 /X /2022/SPKT,SAT RESKRIM/RES SBT/POLDA MALUKU, tanggal 3 Oktober 2022., bukti bertanda T-13;
14. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 3 Oktober 2022, atas dugaan Tindak Pidana Illegal Logging sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf b dan d Undang Undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana dapat ditingkatkan ke Penyelidikan, bukti bertanda T-14;
15. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/58/V/2022, tanggal 4 Oktober 2022, bukti bertanda T-15;
16. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/58/X/RES 5.6/2022 tanggal 4 Oktober 2022, bukti bertanda T-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/58/X/2022/ Reskrim tanggal 4 Oktober 2022, bukti bertanda T-17;
18. Fotocopy Berita Acara Saksi Ahmad Faidullah Isyah Firman dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Oktober 2022, bukti bertanda T-18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Abdul Rasyid Kelimangun alias Dul dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 Oktober 2022, bukti bertanda T-19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Jamaludin Kelimodar dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 Oktober 2022, bukti bertanda T-20;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi MOH JAFAR RUMFOT dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Oktober 2022, bukti bertanda T-21;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDI PURNOMO alias COY dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Oktober 2022, bukti bertanda T-22;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi SANTOSO OROLALENG dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Oktober 2022, bukti bertanda T-23;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rianto. dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 November 2022, bukti bertanda T-24;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi HAMZAH RUMBATI dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 November 2022, bukti bertanda T-25;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sahidin Boklofen dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 November 2022, bukti bertanda T-26;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ramiyono alias Bagong dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Oktober 2022, bukti bertanda T-27;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi PEMOHON MARIYAM dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Oktober 2022, bukti bertanda T-28;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi PEMOHON YENNI ARDILLA dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Oktober 2022, bukti bertanda T-29;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Irhamsyah Kotta,S,Hut dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 31 Oktober 2022, bukti bertanda T-30;
31. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan Ahli Tofik Hidayat alias Opik dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 2 November 2022, bukti bertanda T-31;
32. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 1 Desember 2022, atas dugaan Tindak Pidana Illegal Logging sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf b dan d Undang Undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana, bukti bertanda T-32;
33. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-Sita/46/X/ RES.5.6 2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang disita dari Pemohon Mariyam, bukti bertanda T-33;
34. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani Pemohon Mariyam, bukti bertanda T-34;
35. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Nomor:75/Pen.Pid/2022/PN.Dth tanggal 25 Oktober 2022, bukti bertanda T-35;
36. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita /47 /X/RES.5.6 /2022 tanggal 21 Oktober 2022, untuk 1 (satu) Unit Mobil Truk warna hijau, Kayu Ketapang 23 batang, Kayu Lorengg 87 Batang, SKSHH Nomor:KB c 0471130, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang disita dari Saudara Ramiyono alias Bagong, bukti bertanda T-36;
37. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Oktober 2022, bukti bertanda T-37;
38. Fotocopy Penetapan Pengadilan Nomor:78/Pen.Pid/2022/PN.Dth, tanggal 27 Oktober 2022, bukti bertanda T-38;
39. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita /55 /XI/RES.5.6 /2022, tanggal 25 November 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar bukti laporan Transaksi BRI tanggal 25 November 2022 dari Nomor Rekening Milik Pemohon Mariyam, bukti bertanda T-39;
40. Fotocopy Berita Penyitaan tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani Pemohon Mariyam, bukti bertanda T-40;
41. Fotocopy Penetapan Pengadilan Nomor:89/Pen.Pid.B-Sita/2022/PN.Dth,

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2022, bukti bertanda T-41;

42. Fotocopy Penetapan Pengadilan Nomor : 83/Pen.Pid/2022/PN.Dth, tanggal 8 November 2022, bukti bertanda T-42;

43. Fotocopy Surat Pemberitahuan identitas Penetapan tersangka Surat Nomor: B/2060/XII/ RES.5.6./2022 tanggal 2 Desember 2022, bukti bertanda T-43;

44. Fotocopy Surat Pemberitahuan identitas Penetapan tersangka Surat Nomor: B / 2060.a /XII / RES.5.6./2022 tanggal 2 Desember 2022, bukti bertanda T-44;

45. Fotocopy Surat Pemberitahuan identitas Penetapan tersangka Surat Nomor : B / 2060.b /XII / RES.5.6./2022 tanggal 2 Desember 2022, bukti bertanda T-45;

46. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S-Tap/78/XII/ RES.5.6./2022 tanggal 2 Desember 2022 untuk Tersangka Ramiyono alias Bagong, bukti bertanda T-46;

47. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S- Tap /78.a/XII/RES.5.6./2022, tanggal 2 Desember 2022 untuk Pemohon Mariyam, bukti bertanda T-47;

48. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S-Tap/78.b/XII/RES.5.6./2022, tanggal 2 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla, bukti bertanda T-48;

49. Fotocopy Surat panggilan sebagai Tersangka Nomor: S-Pgl /1481 /XII /RES.5.6./2022, tanggal 2 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla, bukti bertanda T-49;

50. Fotocopy Surat Panggilan sebagai Tersangka Nomor : S- Pgl /1482 /XII /RES.5.6./2022, tanggal 2 Desember 2022 Saudara Ramiyono alias Bagong, bukti bertanda T-50;

51. Fotocopy Surat Panggilan sebagai Tersangka Nomor : S-Pgl /1483/XII/RES. 5.6./2022 untuk Pemohon Mariyam, tanggal 2 Desember 2022, bukti bertanda T-51;

52. Fotocopy Surat panggilan II sebagai Tersangka Nomor : S-Pgl /1481a/XII /RES.5.6./2022, tanggal 13 Desember 2022. untuk Pemohon Yenni Ardilla., bukti bertanda T-52;

53. Fotocopy Surat Panggilan II sebagai Tersangka Nomor : S- Pgl /1482a /XII /RES.5.6./2022, tanggal 13 Desember 2022 Saudara Ramiyono alias Bagong, bukti bertanda T-53;

54. Fotocopy Surat Panggilan II sebagai Tersangka Nomor : S-Pgl / 1483a/XII/RES. 5.6./2022 untuk Pemohon Mariyam, tanggal 13 Desember 2022, bukti bertanda T-54;

55. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/54/XII/Res.5.6./2022, tertanggal 13 Desember 2022, bukti bertanda T-55;

56. Fotocopy Surat Perintah Membawa Nomor : S-Pgl /1481.b/XII/Res.5.6./2022, tanggal 21 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla, bukti bertanda T-56;

57. Fotocopy Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: S-Pgl /

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1482.b/XII/Res.5.6./2022, tanggal 13 Desember 2022 untuk Tersangka Ramiyono alias Bagong bukti bertanda T-57;
58. Fotocopy Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: S-Pgl 1483. b/XII/Res.5.6./2022, tanggal 13 Desember 2022 untuk Pemohon Mariyam, bukti bertanda T-58;
59. Fotocopy Surat Perintah Pencarian tanggal 18 Desember 2022, setelah Termohon melakukan pencarian dari tanggal 18 Desember 2022 s.d. 22 Desember 2022, bukti bertanda T-59;
60. Fotocopy Surat Perintah Pencarian Tanggal 26 Desember 2022 setelah Termohon melakukan pencarian dari tanggal 26 Desember 2022 s.d. 28 Desember 2022, bukti bertanda T-60;
61. Fotocopy Berita Acara Pencarian Tersangka tanggal 22 Desember 2022, bukti bertanda T-61;
62. Fotocopy Berita Acara Pencarian Tersangka tanggal 28 Desember 2022, bukti bertanda T-62;
63. Fotocopy Surat Pengantar Daftar Pencarian Orang nomor:B/2049/XII/RES 5.6./2022 tanggal 30 Desember 2022, bukti bertanda T-63;
64. Fotocopy Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/06/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Pemohon Mariyam, bukti bertanda T-64;
65. Fotocopy Surat Pengantar Daftar Pencarian Orang nomor:B/2050/XII/RES 5.6./2022 tanggal 30 Desember 2022, bukti bertanda T-65;
66. Fotocopy Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/07/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Pemohon Yenni Ardilla, bukti bertanda T-66;
67. Fotocopy Surat Pengantar Daftar Pencarian Orang nomor:B/2048/XII/RES 5.6./2022 tanggal 30 Desember 2022, bukti bertanda T-67;
68. Fotocopy Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/05/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Ramiyono, bukti bertanda T-68;
69. Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti dari RAMIYONO alias BAGGONG, tanggal 21 Oktober 2022, bukti bertanda T-69;
70. Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti dari Pemohon, Mariyam alias Mama Yam, tanggal 21 Oktober 2022, bukti bertanda T-70;
71. Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti dari Pemohon, Mariyam alias Mama Yam, tanggal 25 November 2022, bukti bertanda T-71;
72. Fotocopy Tanda Terima: Surat Perintah Dimulai Penyidikan, Surat Ketetapan Tersangka, Surat Panggilan Pertama, Surat Panggilan Kedua, bukti bertanda T-72;
73. Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dengan masa berlaku dari tanggal 23 Agustus Sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022, bukti bertanda T-

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73;

74. Fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor: KB. C. 0471130, tertanggal 22 Agustus yang berlaku dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022 namun setelah dicek kembali dengan menggunakan Scan Barcode, Surat tersebut Tertanggal 27 Juli 2022, yang berlaku dari tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022, bukti bertanda T-74;

75. Fotocopy Surat permohonan pinjam pakai Barang Bukti Reskrim Nomor DE 8577 dari Pemohon tanggal 4 Oktober 2022, bukti bertanda P-75;

76. Fotocopy Disposisi Termohon Kapolres SBT Tertanggal 5 Oktober 2022 dan Tertanggal 11 Oktober 2022 terhadap Surat permohonan pinjam pakai Barang Bukti Reskrim Nomor DE 8577 dari Pemohon, bukti bertanda P-76;

77. Fotocopy Percakapan Kuasa Hukum Pemohon Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA, C.Me. dengan Termohon AIPDA Eksan Tutupoho melalui Whatsapp, bukti bertanda P-77;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti 73 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eksan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan permohonan praperadilan atas penyitaan terhadap mobil truk dan kayu milik Pemohon dalam perkara Illegal Logging, Sepengetahuan Saksi yang menjadi tersangka dalam perkara pokok ini adalah saudara Bagong, saudari Maryam & dan saudari Yenni Ardila, saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan para Pemohon Praperadilan yang menjadi tersangka dalam perkara ini, sepengetahuan Saksi Penyidikan atas perkara ini dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022 dan yang mendasari dilakukannya Penyidikan adalah surat perintah sprint, bahwa mobil truk dan muatannya berisi kayu, milik Pemohon disita oleh pihak Termohon pada tanggal 28 Agustus 2022, di daerah Bula Barat, di Jakarta Baru, Saksi hanya melaksanakan tugas penyidikan dalam perkara illegal logging tersebut dan tidak tahu saat dilakukan penyitaan terhadap mobil Truck. Bahwa dalam melakukan penyidikan, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan untuk melaksanakan tugas penyidikan, dasar Saksi melaksanakan penyidikan ada surat perintah atau sprint, Saksi mengetahui ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2022, dan telah disampaikan ke Kejaksaan & Keluarga Tersangka, sepengetahuan Saksi dari tahapan penyelidikan ditingkatkan ke tahap Penyidikan, ada dilakukan gelar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, Saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh rekan Saksi, karena saat dilakukan gelar perkara tersebut, Saksi sedang tidak berada di Bula, bahwa Untuk Penetapan Tersangka Saksi tahu ada dilakukan gelar perkara, karena saat dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka tersebut, Saksi sudah berada di Bula, dan sepengetahuan Saksi hasil gelar perkara untuk penetapan tersangka tersebut, didasarkan pada alat bukti sah yakni bukti surat, saksi & keterangan Ahli, Sepengetahuan Saksi Mobil Truk dan muatannya berupa kayu milik Pemohon tersebut, dimintakan izin sebagai barang bukti oleh Termohon, pada tanggal 21 Oktober 2022. Untuk penyitaan atas barang bukti berupa Mobil truk dan muatannya berupa kayu tersebut ada Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, Sepengetahuan Saksi Anggota polisi yang menahan mobil dan melakukan pemeriksaan atas mobil truk yang dikendarai oleh saudara Bagong saat itu adalah Ahmad firman anggota opsional Polsek Bula Barat, bahwa untuk tertangkap tangan tidak perlu adanya laporan masyarakat. Bahwa ada ketidak sesuaian tanggal pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor : KB. C. 0471130, tertanggal 22 Agustus, dengan Barcodenya, Seingat saksi, saat diperiksa saudara Bagong didampingi oleh Penasihat hukumnya, yakni Advokat Viktor Ratuani, S.H. Sepengetahuan saksi, saudara Bagong mengantongi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor : KB. C. 0471130, tertanggal 22 Agustus 2022 tersebut dari Pemohon I ibu Maryam, sebagai pemilik truk dan kayu tersebut. Dalam Pemeriksaan perkara ini, saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Bahwa dari hasil pemeriksaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomor : KB. C. 0471130, tertanggal 22 Agustus 2022 tersebut yang dipegang oleh bagong tidak sesuai scanning di dinas kehutanan yakni mengenai tanggal pemberlakuan pemuatan. Seingat saksi, saat diperiksa di Polres Seram Bagian Timur, Saudara Bagong menjelaskan bahwa kayu yang dimuatnya tersebut diambil dari desa Kufar, Kecamatan Tutuktolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;

2. Saksi **Rajab Tuarita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan permohonan praperadilan atas penyitaan terhadap mobil truk dan kayu milik Pemohon dalam perkara Illegal Logging, Saksi hanya mengetahui tentang pencarian & penetapan status Daftar Pencarian Orang atau DPO atas ke-3 (ketiga) tersangka, Saksi mengetahui karena Saksi yang melaksanakan pencarian & upaya paksa tersebut, Untuk melaksanakan upaya paksa berupa

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian dan menghadirkan ke-3 (ketiga) tersangka secara paksa tersebut, Saksi ada mengantongi Surat Perintah atau sprint, Saksi telah mendatangi langsung ke rumah kediaman para tersangka, di Seram Bagian Barat namun Saksi tidak menemukan para tersangka di rumahnya, Saksi melakukan pencarian sebanyak 2 (dua) kali pencarian, yaitu pada tanggal 18 Desember 2022 dan 22 Desember 2022, Setelah pencarian pertama pada tanggal 26 Desember 2022 tidak berhasil, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi pada hari itu juga, dari laporan Saksi tersebut, maka diterbitkanlah surat pencarian ke 2 (kedua) pada tanggal 28 Desember 2022, bahwa setelah pencarian kedua pada tanggal 28 Desember 2022 tidak berhasil juga, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi pada hari itu juga, dari laporan Saksi tersebut, Penetapan Daftar Pencarian Orang atau DPO pada tanggal 98 Desember 2022. bahwa dalam hal ini Saksi bertindak sebagai penyidik pembantu pada Polres Seram Bagian Timur, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Tersangka, Bahwa Saksi pernah melihat surat perintah atau sprint penyidikan dan Sepengetahuan Saksi untuk keadaan tertangkap tangan tidak memerlukan adanya laporan masyarakat, bahwa Sepengetahuan Saksi Anggota polisi yang menahan mobil dan melakukan pemeriksaan atas mobil truk yang dikendarai oleh saudara Bagong saat itu adalah Ahmad firman, Saksi yang diberi tugas untuk mencari Pemohon 1 (satu) Maryam & Pemohon 2 (dua) Yenni Ardila, sebagai tersangka dalam perkara ini dan Saksi mendatangi langsung ke tempat kediamannya di Desa Kamal, Kabupaten Seram Bagian Barat, Saksi juga diberi tugas cari bagong didesa waimital, saat melakukan pencarian ke rumah kediamannya Saksi tidak bertemu dengan tersangka Bagong, hanya bertemu dengan anaknya laki-laki dan Saksi minta cap jarinya pada Berita Acara Pencarian, Yang Saksi lakukan setelah melakukan pencari terhadap ke-3 (ketiga) tersangka tersebut adalah melaporkan kepada pimpinan terkait hasil pencarian, berupa berita acara pencarian, Saksi tidak mengetahui keberadaan ke-3 (ketiga) tersangka Maryam, Bagong & Yenni Ardila. Bahwa Sepengetahuan Saksi Penetapan Daftar Pencarian Orang atau DPO diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 29 Desember 2022, yang Saksi tahu Pemohon 1 (satu) Maryam melarikan diri antara tanggal 26 s.d 28 Desember 2022, saat pencarian, Saksi tidak tahu pemanggilan pertama kepada Para Pemohon maupun Bagong saat ketiganya telah ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Tidak menyampaikan kesimpulan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya pada Persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi "Obyek Praperadilan" ini adalah mengenai tidak sahnya penyitaan dan tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah disangkal oleh Termohon dan berdasarkan pasal 283 Rbg mengenai beban pembuktian, pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya, sehingga para pihak diberikan beban untuk dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan Laporan Polisi nomor LP-A/139/X/2022/SPKT.SAT RESKRIM/RES SBT/POLDA MALUKU tanggal 03 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/58/X/RES.56/2022 adalah tidak sah, karena di dalam proses penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap Para Pemohon serta penyitaan dilakukan Termohon tidak sesuai dengan prosedur hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang oleh karenanya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon 1 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S-Tap/78.a/XII/RES 5.6 /2022 tertanggal 02 Desember 2022 dan terhadap Pemohon 2 yang berdasarkan Surat Ketetapan dengan Nomor S-Tap/78.b/XII/RES 5.6 /2022 tertanggal 02 Desember 2022 adalah tidak sah karena tidak didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan 1 (satu) orang Saksi, serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan alasan bahwa tindakan yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan surat perintah tugas, laporan informasi serta surat perintah penyelidikan, berdasarkan hal tersebut kemudian termohon menemukan aktifitas illegal logging yang selanjutnya oleh Termohon dilakukan interogasi terhadap 7 orang, kemudian terhadap laporan hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara, Termohon juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap 12 (dua belas) orang saksi (termasuk Para Pemohon) dan 2 (dua) orang Ahli, sehingga Termohon di dalam melakukan rangkaian tindakan Penyitaan dan penetapan Tersangka telah prosedural dan berdasarkan hukum karena berdasarkan Surat Perintah Penyitaan serta terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, dengan demikian Termohon meminta agar permohonan Para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-77 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Pemohon tentang tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan penyelidikan atas diri Pemohon, yang kemudian dibantah oleh Termohon yang mendalilkan bahwa telah dilaksanakan penyelidikan berdasarkan surat tugas. Selanjutnya akan Hakim Praperadilan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat penyelidikan merupakan tindakan permulaan yang dilaksanakan berdasarkan adanya laporan informasi tentang suatu peristiwa baik dari masyarakat ataupun yang diketahui langsung oleh anggota Polri sendiri, penyelidikan dilakukan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan, sehingga oleh karenanya penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat terpisah dari fungsi penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T-1 diketahui bahwa Termohon pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/23/VII/RES.1.24/2022, serta berdasarkan laporan informasi Nomor:R/LI;01/VIII/RES.5.6/2022 pada tanggal 28 Agustus 2022 (vide bukti T-2), selanjutnya oleh Termohon ditemukan Aktifitas Illegal Logging, sehingga diterbitkanlah surat perintah tugas Nomor: SP-Gas/200/VIII/RES.5.6/2022 (vide bukti T-3) dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/200.a/VIII/RES/5.6/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2022 (vide bukti T-4). Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan, Termohon menemukan aktifitas Illegal Logging dari Desa Kufar Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh Saudara Ramiyono alias Bagong yang memuat kayu dengan menggunakan Truk dengan nomor polisi DE 8577 LU, yang kemudian serangkaian penyelidikan dilanjutkan dengan interogasi terhadap 7 orang yang telah dituangkan dalam berita acara interogasi. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan menilai bahwa tindakan Pemohon yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022 telah berdasarkan surat perintah penyelidikan dan tindakan upaya paksa dilakukan oleh Pemohon adalah dalam keadaan tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Pemohon tentang perbuatan Para Pemohon dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan bukan merupakan perbuatan Pidana, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa untuk membuktikan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, hal tersebut bukanlah ranah Praperadilan melainkan harus diperiksa di dalam perkara pokok, karena pada prinsipnya lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol terhadap praktik pidana, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan dalam rangka melindungi hak asasi seseorang yang telah disangka melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan hukum, sehingga dengan adanya lembaga Praperadilan ini, terhadap upaya paksa di dalam perkara pidana dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum, dengan demikian terhadap dalil tersebut tidak perlu Hakim Praperadilan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Penyitaan dilakukan tidak sesuai prosedur Hukum, yang kemudian dibantah oleh Termohon dengan mendalilkan bahwa penyitaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur Hukum karena telah mengantongi surat perintah serta terdapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, terhadap hal tersebut akan Hakim Praperadilan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHAP disebutkan "*dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu **wajib segera** melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya*" Bahwa Hakim Praperadilan menilai kata "**wajib segera**" di dalam pasal 38 ayat (2) KUHAP dipandang bias, karena tidak terdapat ketentuan berapa lama waktu yang pasti bagi penyidik untuk dapat melaporkan tindakannya guna memperoleh persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan berpendapat, bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon dilakukan atas dasar dugaan adanya Tindak Pidana Illegal Logging sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau pasal 88 ayat (1) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, maka dengan demikian Hakim Praperadilan harus memperhatikan ketentuan serta tatacara penyitaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah secara eksplisit mengatur mengenai tata cara Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan. di dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa: Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. *Melaporkan dan meminta izin sita;*

b. *Meminta izin peruntukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu*

paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan

c. *Menyampaikan tembusan kepada kepala Kejaksaan Negeri setempat;*

Bahwa selanjutnya sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan akan terungkap apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar prosedur?, serta apakah terdapat hak dari Para Pemohon yang telah dilanggar oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-19 dan sebagaimana dalil yang diakui oleh Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon atas nama Exsan diketahui bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022, Termohon dengan dasar surat perintah tugas serta surat perintah penyelidikan, telah melakukan upaya paksa kepada Pemohon, dengan melakukan penyitaan terhadap 1 unit mobil truck dengan nomor polisi DE 8577 NU serta kayu sebanyak 7,52 M3 (Tujuh Koma Lima Puluh Dua Meter Kubik), yang mana setelah dilakukan penyitaan, Penyidik dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak meminta izin peruntukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, melainkan baru membuat persetujuan penyitaan pada tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 75/Pen.Pid/2022/PN.Dth dan Penetapan Pengadilan Nomor: 78/Pen.Pid/2022/PN.Dth, tanggal 27 Oktober 2022 (vide bukti T-35 dan T-38);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak melaksanakan ketentuan tata cara Penyitaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat bahwa tindakan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon adalah cacat prosedur karena dalam jangka waktu **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** Pemohon tidak meminta izin peruntukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga penyitaan yang dilakukan dalam rentang waktu sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 dapat dinilai sebagai tindakan upaya paksa yang sewenang-wenang dan telah melanggar hak asasi dari Para Pemohon, oleh karena itu telah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Hakim Praperadilan menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon tidak sesuai prosedur dan merupakan tindakan Penyitaan yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka oleh Pemohon adalah tidak sesuai prosedur dan tidak sah karena tidak didasari bukti permulaan, yang kemudian dibantah oleh Termohon dengan mendalilkan bahwa penetapan terhadap Tersangka telah dilandasi minimal dua alat bukti sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, terhadap hal tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, seseorang dapat dijadikan Tersangka oleh Penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat di dalam pasal 184 KUHP disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, status penetapan Tersangka tersebut dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang, apabila dari hasil penyidikan diperoleh setidaknya 2 (dua) jenis alat bukti permulaan yang cukup, yang mana dua bukti permulaan tersebut ditentukan melalui gelar perkara;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Termohon telah menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka, yaitu berdasarkan:

- Keterangan 12 (dua belas) orang Saksi dan;
- Keterangan Ahli;

yang mana pemeriksaan dan keterangan Saksi tersebut diperoleh oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/58/V/2022, tanggal 4 Oktober 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/58/X/RES 5.6/2022, tanggal 4

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/58/X/2022/ Reskrim tanggal 4 Oktober 2022 (vide bukti T-15, T-16, T-17);

Menimbang, bahwa surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut terbit berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 3 Oktober 2022, adapun yang mendasari hasil gelar perkara diputuskan untuk dilanjutkan ke tahapan penyidikan adalah Laporan Polisi Nomor: LP-A /139 /X / 2022/SPKT,SAT RESKRIM/RES SBT/POLDA MALUKU tanggal 3 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Penyelidikan yang memuat mengenai hasil wawancara dan penyitaan barang bukti milik Pemohon, yang selanjutnya diketahui dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan tata cara proses Penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terbitnya surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/58/X/RES 5.6/2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/58/X/2022/ ditentukan berdasarkan hasil gelar perkara yang didasari oleh proses yang tidak sesuai prosedur dan dinilai cacat hukum maka secara otomatis terbitnya surat tersebut dinilai cacat hukum dan tidak sah. Sehingga demikian, dengan dinyatakan tidak sahnya surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/58/X/RES 5.6/2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/58/X/2022/ maka implikasi nya yaitu keterangan saksi yang di peroleh oleh penyidik adalah tidak sah karena keterangan saksi didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan kedua surat yang dinyatakan cacat hukum, maka secara otomatis keterangan saksi tersebut juga dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena terhadap alat bukti keterangan saksi dan barang bukti mobil truk dipertimbangkan tidak sah sebagai alat bukti maka dengan demikian ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka, hanya didasari oleh 1 alat bukti saja yaitu pendapat Ahli, sehingga minimal 2 alat bukti untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 **tidak terpenuhi**, oleh karenanya telah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Hakim Praperadilan berpendapat penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang dan Daftar Pencarian Orang terhadap Para Pemohon sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 dan terhadap hal tersebut Termohon mendalilkan bahwa kuasa Termohon telah memberikan informasi terkait keberadaan Para Pemohon setelah dinyatakan sebagai DPO sebagaimana bukti P-12 dan P-13;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkan, bahwa hal yang mendasari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO) adalah karena maraknya kecenderungan permohonan Praperadilan dilakukan oleh Tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), sedangkan Undang-Undang belum mengatur mengenai itu, oleh karena nya Mahkamah Agung memberikan himbauan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yaitu apabila Permohonan Praperadilan diajukan oleh Penasihat Hukum atau keluarganya terhadap Tersangka yang berstatus DPO, maka terhadap permohonan tersebut Hakim agar memberikan putusan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti secara seksama, bahwa sebagaimana bukti T-64 dan T-66, bahwa Termohon telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/06/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Pemohon 1 Mariyam dan Surat Daftar Pencarian Orang nomor: B/2050/XII/RES5.6./2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/07/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 untuk Pemohon 2 Yenni Ardilla, bahwa selanjutnya diketahui apabila Para Pemohon melalui kuasanya telah mendaftarkan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 15 Desember 2022, artinya Para Pemohon saat mengajukan permohonan Praperadilan belum berstatus sebagai DPO, karena status DPO baru diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 30 Desember 2022, dengan demikian hal-hal yang sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan Praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO) tidak relevan diterapkan pada perkara aquo;

TENTANG PETITUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan secara rinci petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 1 dari Pemohon yaitu mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya, akan di pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 Pemohon yang meminta agar penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 28 Agustus 2022 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, Hakim Praperadilan telah mempertimbangkan bahwa Termohon telah melakukan tindakan upaya paksa Penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara penyitaan sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka dengan demikian Petitum ke 2 Pemohon telah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 Pemohon yang meminta agar Mobil beserta kayu-kayu milik "CV. KAMAL INDAH" yang terdiri dari Mobil Truck dengan Nomor Polisi DE 8577 NU, Kayu Loreng sebanyak 88 Potong dan Kayu Katapang sebanyak 46 potong dengan jumlah total sebanyak 7,52 M3 (Tujuh Koma Lima Puluh Dua Meter Kubik) yang telah disita dari Termohon agar segera dikembalikan kepada pemohon, dalam hal ini Hakim Praperadilan berpendapat bahwa petitum ini merupakan sebuah konsekuensi hukum dari dikabulkan petitum ke 2 tentang penyitaan yang tidak sah, maka dengan demikian terhadap barang bukti yang telah disita harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 4 pemohon yang meminta agar proses penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah tidak sah karena perbuatan yang dilakukan Pemohon bukanlah tindak Pidana melainkan Pelanggaran Administrasi, terhadap hal tersebut Hakim Praperadilan telah mempertimbangkan bahwa untuk menilai perbuatan ini merupakan tindak pidana atau merupakan pelanggaran administrasi bukanlah merupakan ruang lingkup dari Praperadilan, namun demikian mengenai proses penyidikan telah dipertimbangkan, bahwa memang betul proses penyidikan di dalam perkara ini dinyatakan tidak sah karena didasari oleh surat perintah penyidikan yang cacat prosedur, karena Surat Perintah Penyidikan tersebut terbit dari hasil gelar perkara yang didasari oleh LP-A dan barang bukti yang disita secara tidak sah, oleh karenanya Proses Penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/58/X/RES 5.6/2022, tanggal 4 Oktober 2022 adalah tidak sah, sehingga akibat dari penyidikan yang dilakukan tidak sah maka berimplikasi pada tidak sahnya "Penetapan Tersangka" terhadap Para Pemohon, sehingga dengan demikian untuk mengabulkan petitum ke 4 yang menyatakan tidak sahnya penyidikan, itu bukan merupakan ruang lingkup praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 karena Praperadilan merupakan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan sesuai prosedur dan sebagai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dalam pemeriksaan penyidikan, oleh karena itu terhadap petitum ke 4 Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 Pemohon yang meminta agar penetapan tersangka dinyatakan tidak sah menurut hukum telah Hakim Praperadilan

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan di dalam pertimbangan dengan menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon 1 dan Pemohon 2 atas dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau pasal 88 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah tidak sah, maka dengan demikian terhadap petitum ke 5 telah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, dan Termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat atau keterangan saksi dan ahli yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 28 Agustus 2022 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena tidak dilandasi oleh prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan Mobil beserta kayu-kayu milik CV. Kamal Indah dalam keadaan baik dan semula, Sesaat dan seketika itu juga setelah putusan Praperadilan ini dibacakan yang terdiri dari :
 - 1) 1 Unit Mobil Truck dengan Nomor Polisi DE 8577 NU;
 - 2) Kayu yang terdiri dari:
 - Kayu Loreng sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Potong;
 - Kayu Katapang sebanyak 46 (empat puluh enam) Potong;Dengan jumlah total kubikasi kayu sebesar 7,52 (Tujuh Koma Lima Puluh Dua) Meter Kubik;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Penetapan Tersangka atas nama **Maryam** (Pemohon 1) dan **Yeni Ardilla** (Pemohon 2) dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pasal 88 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan juncto 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Ketetapan nomor:

- 1) Surat Ketetapan dengan Nomor S – Tap/78.a/XII/RES 5.6 /2022 tertanggal 02 Desember 2022 atas nama Maryam;
- 2) Surat Ketetapan dengan Nomor S – Tap/78.b/XII/RES 5.6 /2022 tertanggal 02 Desember 2022 atas nama Yeni Ardilla;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh **Angghara Pramudya,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Arthur Nehemia Papilaya, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;**

Panitera Pengganti

Hakim

Arthur Nehemia Papilaya,S.H.

Angghara Pramudya,S.H.,M.H